

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN/KOTA JAYAWIJYA PROVINSI PAPUA PENGUNUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar
pemilih sementara;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya nomor 102/PL.01.2-BA/9102/2023 tanggal 07 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
(DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir
Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 07 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN
JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	WAMENA	11	181	26.743	22.393	49.136
2	KURULU	12	30	2.891	3.352	6.243
3	ASOLOGAIMA	10	25	2.372	2.454	4.826
4	HUBIKOSI	11	33	3.178	3.510	6.688
5	BOLAKME	12	23	2.299	2.154	4.453
6	WALELAGAMA	6	14	1.421	1.461	2.882
7	MUSATFAK	10	18	1.727	1.938	3.665
8	WOLO	8	37	4.518	3.824	8.342
9	ASOLOKOBAL	9	21	2.323	2.146	4.469
10	PELEBAGA	13	52	6.027	5.835	11.862
11	YALENGGA	11	21	1.993	1.938	3.931
12	TRIKORA	6	8	612	526	1.138
13	NAPUA	9	24	2.211	2.276	4.487
14	WALAIK	5	14	1.328	1.364	2.692
15	WOUMA	7	27	3.029	2.813	5.842
16	HUBIKIAK	8	46	5.547	5.394	10.941
17	IBELE	10	32	3.968	3.661	7.629
18	TAELAREK	8	14	1.530	1.443	2.973
19	ITLAY HISAGE	9	18	1.831	1.998	3.829
20	SIEPKOSI	9	16	1.537	1.571	3.108
21	USILIMO	10	16	1.443	1.726	3.169
22	WITA WAYA	5	10	865	1.050	1.915
23	LIBAREK	5	11	903	1.115	2.018

24	WADANGKU	5	11	1.145	1.003	2.148
25	PISUGI	7	14	1.351	1.484	2.835
26	KORAGI	5	14	1.601	1.440	3.041
27	TAGIME	11	27	2.634	2.404	5.038
28	MOLAGALOME	6	11	1.210	1.127	2.337
29	TAGINERI	9	17	1.632	1.522	3.154
30	SILO KARNO DOGA	8	24	2.174	2.457	4.631
31	PIRAMID	10	22	2.467	2.362	4.829
32	MULIAMA	12	27	2.271	2.848	5.119
33	BUGI	8	16	2.082	1.362	3.444
34	BPIRI	7	8	704	687	1.391
35	WELESI	7	15	1.280	1.333	2.613
36	ASOTIPO	10	39	4.465	4.153	8.618
37	MAIMA	7	25	2.934	2.782	5.716
38	POPUGOBA	4	26	2.949	2.892	5.841
39	WAME	4	9	897	882	1.779
40	WESAPUT	8	38	4.476	4.134	8.610
TOTAL		332	1.034	11.6568	11.0814	227.382

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kasubag Hukum dan SDM

